



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 185/PDT.P/2017/PN.DPK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama :

Setelah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok, tanggal 20 Oktober 2017, Nomor : 185/PDT.P/2017/PN.DPK. tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
2. Penetapan kami selaku Hakim, tertanggal 21 Oktober 2017 Nomor : 185/PDT.P/2017/PN.DPK, tentang menentukan hari sidang ;-----
3. Surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Oktober 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, pada tanggal 20 Oktober 2017, tercatat dibawah Reg. Nomor : 185/PDT.P/2017/PN.DPK, dalam perkara permohonan :

- **DJURIAH.**, ----- sebagai **PEMOHON** ;
4. Berita Acara sidang, Senin tanggal 27 Nopember 2017, dimana untuk pemeriksaan perkara ini baru tahap persidangan bukti-bukti surat tertulis ;---

Menimbang, bahwa membaca surat permohonan pencabutan perkara dari Pemohon berdasarkan suratnya tertanggal 27 Nopember 2017 ;-----

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan Pemohon dipersidangan tentang permohonan pencabutan perkara yang disampaikan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, menurut hemat Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan perkara patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang akan timbul akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;-----

Memperhatikan pula pasal 85 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2004 dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENETAPKAN

- Mengabulkan Pencabutan Perkara oleh Pemohon ;-----
- Menetapkan mencabut Perkara Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, dibawah Nomor : 185/PDT.P/2017/PN.DPK ;-----

Halaman 1 dari Halaman 2 Penetapan Nomor 185/PDT.P/2017/PN.DPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mencatat Pencabutan Perkara Permohonan pada Pengadilan Negeri Depok dibawah Reg. Nomor : 185/PDT.P/2017/PN.DPK, tersebut ;-----
- Menyatakan biaya perkara ini sebesar Rp.171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari :
Senin tanggal 27 Nopember 2017, oleh Kami : YUANNE MARIETTA R.M, SH.
MH., Sebagai Hakim diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
dibantu oleh SUNARYO, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Depok, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

HAKIM,

YUANNE MARIETTA R.M, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

SUNARYO,SH.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran / PNBPN..... Rp. 30.000,-
 - Biaya proses perkara Rp. 50.000,-
 - Biaya panggilan Rp. 75.000,-
 - PNBPN Biaya panggilan Rp. 5.000,-
 - Biaya Meterai Rp. 6.000,-
 - Biaya Redaksi Rp. 5.000,- +
 - J U M L A H Rp. 171.000,-
- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 2 dari Halaman 2 Penetapan Nomor 185/PDT.P/2017/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)